

PENGADILAN AGAMA KELAS 1B PURBALINGGA

Jln. Let. Jend S. Parman Telp (0281) 891174 Fak (0281) 892320 Website: www.pa-purbalingga.go.id Email: pa_purbalingga@yahoo.co.id

PURBALINGGA – JAWA TENGAH

Nomor: W11-A23/ /Hk.05/V/2022

Lamp : 1 bendel

Perihal: Permohonan lelang

Kepada Yth. Kepala KPKNL Purwokerto Jl. Pahlawan No. 876 Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga akan melaksanakan eksekusi lelang atas perkara putusan gugatan Ekonomi Syari'ah Nomor : 0418/Pdt.G/2019/PA.Ba tanggal 30 Juli 2019 jo. Putusan Banding nomor 321/Pdt.G/2019/PTA. Smg tanggal 06 November 2019 jo. Putusan Perkara Kasasi Nomor 526/K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020 antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira, sebagai Pemohon Eksekusi Lelang;

melawan

Sucipto bin Wirya Dimeja, sebagai Termohon Eksekusi Lelang

Yang telah dimohonkan eksekusi lelang oleh Pemohon eksekusi pada tanggal 24 Agustus 2021.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto untuk dapat memproses pelelangan perkara ini sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

An.Ketua, Panitera

Purbalingga, 13 Mei 2022

Drs. Fauzan

Tembusan:

-Yth.Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara (sebagai laporan)



PENGADILAN AGAMA KELAS 1B PURBALINGGA

Jln. Let. Jend S. Parman Telp (0281) 891174 Fak (0281) 892320 Website: www.pa-purbalingga.go.id Email: pa_purbalingga@yahoo.co.id

PURBALINGGA – JAWA TENGAH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGANGKAT SITA

Nomor : W11-A23/ /Hk.05/V/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan berita acara Sita Eksekusi nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg. Tanggal 28 September 2021, telah diletakkan Sita Eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan dalam perkara antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira, sebagai Pemohon Eksekusi Lelang;

melawan

Sucipto bin Wirya Dimeja, sebagai Termohon Eksekusi Lelang

berupa:

a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 tertanggal 05 Desember 1985 seluas ± 420 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01933, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama **Sucipto** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wiryadimejo
 Sebelah Timur : Jalan Desa
 Sebelah Selatan : Muchdori
 Sebelah Barat : Sukirno

b. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 162 tertanggal 05 Desember 1985 seluas ± 324 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01934, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama **Sucipto** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kuyit

Sebelah Selatan : Wiryadimeja

Sebelah Barat : Sukirno dan Sudarso

SebelahTimur : Jalan Desa

Terhadap barang barang yang telah diletakkan sita tersebut kami menyatakan bersedia untuk mengangkat sita barang barang tersebut apabila proses eksekusi telah selesai dengan permohonan pengangkatan sita;

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya;

Purbalingga, 13 Mei 2022

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H

SURAT KETERANGAN HARGA LIMIT No. W11-A23/2262 /Hk.05/XI/2019

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 25 September 2017 Nomor: 02/Pdt.Eks/2017/PA.Ba. tentang Perintah Eksekusi Lelang, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan analisa harga yang telah kami sharing dari KJPP Satria Iskandar Setiawan Dan Rekan seta berbagai pihak, kami telah menetapkan harga limit berupa Hak Milik Nomor: 00017/Kalikabong SU No 0067/KKB/1999, Luas 265 M², dan SHM No 00993/Kalikabong SU No 938/1986 luas 285 M² terletak di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama Sutiman Adi Wibowo yang akan dieksekusi lelang dengan nilai sebesar Rp. 1.430.000.000 (satru milyard empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 06 Nopember 2019
Panitera,

Fajar Syaefulloh, S.H.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

No. W11-A23/2261 /Hk.05/XI/2019

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENJUALAN LELANG

KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penyelesaian perkara delegasi Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 11 Juni 2014, melalui Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Lelang Nomor W11-A5/1379/Hk.05/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, maka perlu menunjuk seorang petugas yang bertanggung jawab guna melaksanakan eksekusi lelang tersebut.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Penjualan Eksekusi Lelang pada Pengadilan Agama Purbalingga.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 3. Pasal 200 HIR

Memperhatikan

- 1. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 11 Juni 2014
 - 2. Berita Acara Persidangan Aanmaning Nomor: 02/Pdt.Eks/2017/PA.Ba. jo 2334/Pdt.G/ 2014/PA.Ba tanggal 30 Agustus 2017 dan 13 September 2017
 - 3. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 12 Maret 2015 Tentang Perintah Sita Jaminan.
- 4. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor : 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 17 April 2015
- 5. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 02/Pdt.Eks/2017/PA.Ba. jo 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 25 September 2017 Tentang Perintah Eksekusi Lelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Fajar Syaefulloh,S.H., NIP. 196009081982031007 Jabatan Panitera Pengadilan Agama

Purbalingga sebagai Petugas Pelaksana Penjualan Eksekusi Lelang.

Kedua

: Pegawai Negeri Sipil tersebut bertanggung jawab atas semua pekerjaan tersebut kepada Ketua

Pengadilan Agama Purbalingga.

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 06 Nopember 2019 Ketua Pengadilan Agama Purbalingga,

Drs. Taufik, SH. M.H. NIP. 196008151987031005